

Selasa, 16 Maret 2021

1. **Kanal Bancassurance Tetap Melaju**
Bisnis Indonesia / 16-03-2021 Hal. 15

Bisnis Indonesia Selasa, 16 Maret 2021

FINANSIAL 15

| PENJUALAN PRODUK ASURANSI JIWA |

KANAL BANCASSURANCE TETAP MELAJU

Bisnis, JAKARTA — Penjualan produk asuransi jiwa dengan model kerja sama lewat bank atau *bancassurance* masih membukukan pertumbuhan pada 2020. Sebaliknya, skema penjualan lewat agen dan kanal alternatif melorot.

Wibi P. Pratama
redaksi@bisnis.com

Pelaku industri asuransi jiwa perlu lebih kreatif dengan mengoptimalkan kanal pemasaran andalan agar bisnis asuransi jiwa membukukan pertumbuhan yang positif. Peluang tahun di industri ini cukup terbuka di tengah pandemi Covid-19 yang meningkatkan kesadaran masyarakat melakukan proteksi diri.

Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) mencatat bahwa sepanjang 2020, keagenan dan kanal pemasaran alternatif mengalami perlambatan kinerja masing-masing 32,1% dan 26,45%. (Lihat infografik)

Kondisi berbeda terjadi di kanal pemasaran *bancassurance* yang mengalami pertumbuhan *double digit*.

Pada 2020, sebanyak Rp70,89 triliun premi masuk melalui kanal *bancassurance*, tumbuh 11,73% (*year on year*) dari sebelumnya Rp62,45 triliun. Kanal itu pun menyumbangkan premi terbesar bagi industri asuransi jiwa dalam beberapa tahun terakhir.

Ketua Bidang Aktuaria dan Manajemen Risiko AAJI Fauzi Arfan menjelaskan bahwa penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) memengaruhi perolehan premi industri. Sulitnya aktivitas tatap muka membuat pemasaran secara langsung seperti melalui kanal keagenan sempat terhambat.

Pemerintah telah memberikan relaksasi pemasaran produk *unit-linked* secara langsung melalui sarana digital, kebijakan ini dinilai efektif menekan laju perlambatan pemasaran melalui keagenan. Namun, kinerjanya belum mampu terjaga di tingkat yang sama sehingga masih terjadi koreksi.

"Sementara itu, di tengah PSBB yang sulit perbankan tetap bisa berkomunikasi dengan nasabah-nasabahnya, sehingga kanal *bancassurance* bisa mempertahankan perolehan premi. Ini menarik terjadi pada 2020," ujar Fauzi dalam konferensi pers paparan kinerja industri asuransi jiwa 2020, Selasa (9/3).

Petugas pemasaran di perbankan dinilai mampu menjangkau nasabah-nasabah yang belum memiliki asuransi, sehingga kanal *bancassurance* relatif mampu menjaga pendapatan premi lanjutan sambil mengakuisisi premi baru. Lain halnya, para agen asuransi memiliki tantangan lebih besar dalam menjangkau calon nasabah tanpa adanya tatap muka.

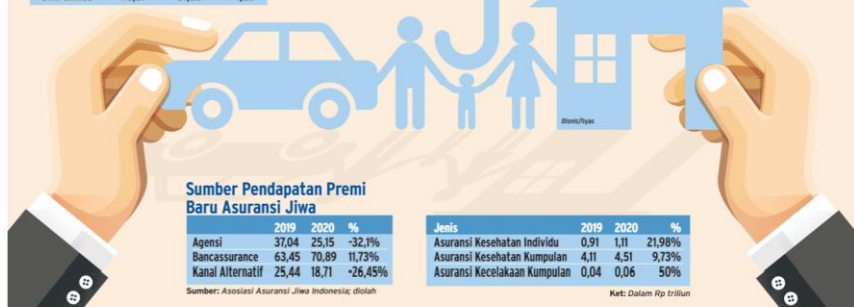
Sementara itu, jalur digital yang tergolong dalam kanal pemasaran lainnya memang makin diminati masyarakat, khususnya untuk produk-produk asuransi sederhana. Meskipun begitu, kanal lainnya ini belum mampu bertahan di tengah terpaan dampak pandemi Covid-19.

"Perolehan premi dari kanal digital belum besar, kami ingin mendapatkan dorongan regulasi

LAJU LAMBAT INDUSTRI ASURANSI JIWA

Penjualan produk asuransi jiwa pada 2020 melambat dibandingkan dengan periode sebelumnya. Dari sejumlah kanal penjualan, model kerja sama dengan bank atau *bancassurance* masih tumbuh di tengah situasi pandemi Covid-19.

Premi Baru Berdasarkan Produk			
	2019	2020	%
Tradisional	55,66	47,48	-14,7%
Unit-Linked	70,27	67,28	-4,26



Sumber Pendapatan Premi Baru Asuransi Jiwa

	2019	2020	%
Agensi	37,04	25,15	-32,2%
Bancassurance	63,45	70,89	11,73%
Kanal Alternatif	25,44	18,71	-26,45%

Sumber: Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia; diolah

Jenis	2019	2020	%
Asuransi Kesehatan Individu	0,91	1,11	21,98%
Asuransi Kesehatan Kumpulan	4,11	4,51	9,73%
Asuransi Kecelakaan Kumpulan	0,04	0,06	50%

Ket: Dalam Rp triliun

lebih untuk menunjang kanal digital ke depannya. Digital ada *improvement*, tapi perlu waktu," ujar Fauzi.

BELI POLIS

Tren pertumbuhan *bancassurance* itu sejalan dengan hasil survei PT Bank Central Asia Tbk. (BCA) terkait dengan perilaku finansial nasabah selama masa pandemi Covid-19, yakni animo nasabah dalam membeli asuransi tercatat melebihi minat untuk menyimpan uangnya di rekening bank.

"Kami pikir nasabah akan lebih banyak menabung, ternyata paling tinggi adalah membeli polis asuransi kesehatan, yakni 18%," ujar Senior Executive Vice President Wealth Management BCA Christine Setyabudhi, belum lama ini. Setelah itu, sebanyak 15% responden menyatakan akan membeli produk investasi, disusul oleh 13% responden yang memilih asuransi jiwa untuk perlindungan. Dengan temuan tersebut, maka 31% responden menunjukkan adanya kebutuhan terhadap asuransi selama masa pandemi Covid-19.

"[Sebanyak] 31% menyatakan asuransi itu sangat penting. Di satu sisi mereka menunda konsumsinya, kredit pun berkurang, hal ini semakin memperkuat keyakinan kami bahwa nasabah memerlukan proteksi," ujar Christine.

Presiden Direktur PT AXA Mandiri Financial Services Handojo

Gunawan Kusuma pun menyampaikan hal serupa, dia mengutip hasil survei *Intventure* pada 2020 yakni 78,7% responden menilai penting untuk memiliki asuransi jiwa dan kesehatan. Menurutnya, hal tersebut menjadi potensi besar bagi penjualan asuransi, termasuk *bancassurance*.

"Di sisi lain, kondisi pandemi memiliki tantangan tersendiri, terlebih dengan adanya anjuran agar masyarakat membatasi kegiatan di luar rumah, maka penyesuaian cara berinteraksi dengan nasabah ataupun calon nasabah perlu dilakukan, salah satunya melalui optimalisasi teknologi digital," ujar Handojo kepada *Bisnis*.

Dia meyakini bahwa proses vaksinasi Covid-19 akan meningkatkan optimisme masyarakat, sehingga berdampak positif terhadap perekonomian, termasuk bagi industri asuransi.

Tingginya kesadaran masyarakat dan adanya potensi ekonomi yang tumbuh harus disambut oleh perusahaan-perusahaan asuransi dengan strategi pemasaran yang tepat.

"Tentu kami berharap makin banyak masyarakat yang melakukan aksi nyata dengan melengkapi diri dengan memiliki asuransi jiwa dan kesehatan. Oleh karena itu, kami akan terus berinovasi dalam memberikan solusi perlindungan dan layanan untuk menjawab kebutuhan nasabah di setiap tahap kehidupan mereka," ujar Handojo.

Kami ingin mendapatkan dorongan regulasi lebih untuk menunjang kanal digital ke depannya.

Direktur Keuangan PT BNI Life Insurance Eben Eser Nainggolan menilai bahwa pandemi Covid-19 menjadi tantangan tersendiri untuk menggenjot kanal *bancassurance*, yang menjadi sumber premi utama perseroan.

Kapasitas pemasar khususnya *telemarketing* berkurang karena hanya separuh karyawan yang bekerja di kantor (*work from office* atau WFO).

"Meskipun begitu, kami tetap

memasang target optimis. BNI Life menargetkan pendapatan premi dari bisnis *bancassurance* pada 2021 sebesar Rp3,52 triliun, di mana tumbuh 32% (*year-on-year*) dibandingkan pencapaian pada 2020 sebesar Rp2,7 triliun," ujar Eben kepada *Bisnis*.

Dia menjelaskan bahwa optimisme itu tidak lepas dari kondisi industri asuransi jiwa, khususnya bisnis *bancassurance* yang masih tumbuh.

Menurut Eben, pertumbuhan *bancassurance* industri ditopang oleh kenaikan penjualan bisnis baru premi sekaligus, meskipun terjadi penurunan dari sisi penjualan bisnis baru premi reguler. Cuna mencapai targetnya, perseroan akan mendorong implementasi *telchome* dan *telchybrid* dalam pemasaran *bancassurance*. BNI Life pun, menurut Eben, terus mengembangkan sistem penjualan nontatap muka atau *face to face*, meningkatkan sinergi dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. selaku induk usaha, dan menggenjot penjualan produk yang memproteksi risiko Covid-19.

"Masa pemulihan ekonomi ini menjadi momentum yang tepat untuk mendorong bisnis *bancassurance*. Kami bersama dengan mitra strategis BNI senantiasa melakukan pengembangan dan penyesuaian dalam melayani dan memenuhi kebutuhan nasabah," ujar Eben. ■

2. [Foto] Perolehan Premi Asuransi Kesehatan
Kontan / 16-03-2021 Hal. 10

Perolehan Premi Asuransi Kesehatan



KONTAN/Carolus Agus Waluyo

Nasabah mencari informasi produk asuransi kesehatan melalui kanal digital di Jakarta, Senin (15/3). Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) mencatat selama tahun 2020 perolehan premi asuransi kesehatan individu mencapai Rp 1,11 triliun, naik 21,98% dalam basis *year-on-year*.

3. Alhamdulillah Kami Bisa Tinggal di Rumah Lagi [Mediaindonesia.com](https://mediaindonesia.com) / 15-03-2021

Alhamdulillah Kami Bisa Tinggal di Rumah Lagi

Penulis: Mitha Meinansi - 15 March 2021, 07:09 WIB



MI/Mitha Meinansi

MEDIA Group Peduli terus melanjutkan pembangunan hunjara atau perbaikan rumah korban terdampak gempa di Kabupaten Mamuju dan Majene, Sulawesi Barat. Pembangunan yang dilakukan saat ini merupakan donasi dari BenihBaik.com bersama Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia atau AAJI.

Salah satu penerima manfaat di Desa Botteng Utara, Mujaar mengakui bantuan dari Media Group Peduli yang diberikan sangat membantu mereka untuk kembali ke rumahnya masing-masing. Rumah mereka yang rusak berat akibat gempa, kini sudah diperbaiki dan dihuni. Warga pun bisa beraktivitas kembali.

"Sangat bersyukur sekali. Kami berterima kasih. Sejak gempa terjadi kami tidak bisa lagi tidur di rumah. Kami harus mengungsi dan tidur di bawah terpal, karena rumah kami hancur. Tapi Alhamdulillah dengan adanya bantuan dari Media Group Peduli, kami sudah pulang ke rumah dan bisa tinggal lagi di rumah," kata Mujaar, Senin (15/3).

Hingga kini, Media Group Peduli turut membantu upaya pemulihan korban gempa di Sulawesi Barat. Upaya pemulihan melalui pembangunan hunian sementara atau perbaikan rumah warga yang rusak akibat gempa, telah memasuki tahap ke empat.

Media Group Peduli telah menyalurkan logistik bahan bangunan berupa atap dan dinding serta kebutuhan lainnya. Material tersebut didistribusikan ke Desa Botteng Utara, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju.

Sebelumnya, Media Group Peduli telah mendampingi warga membangun hunjara dan memperbaiki rumah mereka yang dikerjakan secara gotong-royong. Hunjara dan perbaikan rumah tersebut dibangun di sejumlah lokasi terdampak gempa di Sulawesi Barat.

Sejak tahap pertama hingga tahap ke tiga, Media Group Peduli bersama masyarakat terdampak gempa telah membangun 102 hunian, dari donasi yang diberikan BenihBaik.com dan Sido Muncul. Di antaranya 37 berada di Kecamatan Simboro dan Tapalang, di Kabupaten Mamuju, serta 65 hunian di Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene. (OL-3)

Jaksa Kasasi Jiwasraya

KEJAKSAAN Agung mengajukan kasasi atas vonis banding yang ditetapkan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta terhadap enam terdakwa kasus Jiwasraya.

"Tim Jaksa Penuntut Umum Direktorat Penuntutan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus dan Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat pada hari Senin, 8 Maret 2021 telah mengajukan upaya hukum kasasi terhadap enam berkas perkara tidak pidana korupsi Jiwasraya," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Leonard Eben Ezer Simanjuntak. Menurut Leonard, upaya hukum kasasi dilakukan jaksa penuntut umum terhadap enam terdakwa kasus Jiwasraya, yaitu Hendrisman Rahim, Hary Prasetyo, Heru Hidayat, Syahmirwan, Joko Hartono Tirto dan Benny Tjokrosaputro.

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menerima banding tiga mantan pejabat Jiwasraya, dan membatalkan vonis penjara seumur hidup. Kuasa hukum Hendrisman, Maqdir Ismail, juga berencana mengajukan kasasi untuk mendapatkan putusan yang adil bagi kliennya. ■

Peran Strategis Komisaris Mencegah Pidana Korporasi

Kasus dugaan pidana korporasi yang melilit BUMN terus saja terjadi, antara lain PT Asuransi Jiwasraya, Asabri, BPJS Ketenagakerjaan dan terakhir masalah yang terkait dengan persewaan pesawat oleh PT Garuda Indonesia dari pihak luar negeri yang ditengarai kemahalan seperti yang disampaikan oleh Menteri BUMN Erick Thohir baru-baru ini.

Oleh Wirawan B. Ilyas *)

Di sisi lain adanya peluang menciptakan bisnis di era industri 4.0 bagi BUMN maupun swasta memberi harapan besar bagi bisnis berkembang lebih cepat dan menciptakan lapangan kerja yang semakin meluas. Namun, dalam perjalanannya tindakan korporasi tidak semulus yang diharapkan karena ruang pidana kerap mengancam akibat perbuatan hukum kurang profesional dijalankan komisaris sebagai lembaga pengawas yang sangat strategis secara hukum.

Padahal korporasi dituntut mengembangkan bisnis secara berkesinambungan serta berpartisipasi dalam pembangunan nasional. Tuntutan supaya korporasi bertindak profesional masih diwarnai kegelisahan publik yang tiada henti ketika direksi terjatuh kasus pidana merugikan keuangan korporasi.

Korporasi yang sehat dan efisien serta memenuhi prinsip pengelolaan yang transparan dan akuntabel, menjadi harapan pentingnya peran komisaris (Dewan Komisaris) atau Dewan Pengawas melakukan pengawasan dalam kapasitas menghindari perilaku direksi yang kurang tepat. Ketika direksi terkena tuntutan pidana, terkesan kuat peran komisaris dipertanyakan kinerjanya.

Peran Komisaris

Ketika aspek kerugian terjadi dalam suatu korporasi yang berimplikasi tuntutan pidana, logika sederhananya peran komisaris tidak berjalan. Padahal Pasal 1 angka 6 UU PT No 40/2007 menyatakan tugas Dewan Komisaris melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus serta memberi nasihat kepada direksi. Betapa hebat peran komisaris yang tidak banyak diketahui publik.

Dari sisi hukum, sedikitnya dua peran komisaris yang dijalankan supaya korporasi terhindar dari tindakan menyimpang. Pertama, tindakan hukum berupa persetujuan rencana kerja. Korporasi tidak dapat berjalan jika tidak ada persetujuan komisaris (Pasal 64 ayat 2). Kedua, tindakan hukum menelaah laporan tahunan (Pasal 66 ayat 1).

Artinya, komisaris memiliki dasar hukum sangat kuat dalam perannya melakukan pengawasan supaya korporasi tidak mengalami kerugian yang berefek pada tindakan pidana. Seandainya korporasi melakukan investasi yang menyimpang atau ada aset tidak tercatat dalam laporan keuangan korporasi, komisaris sudah dibekali dua senjata berbentuk 'persetujuan' serta 'penelaahan'.

Dalam analisis penulis, boleh jadi dua hal ini yang mengakibatkan kasus-kasus hukum dari korporasi terus terjadi seperti halnya kasus Asabri, kasus Asuransi Jiwasraya, maupun kasus lainnya. Pertama,



■ Wirawan B. Ilyas

senjata yang dimiliki komisaris tidak dijalankan, atau dijalankan tetapi tidak menyentuh pada persoalan hakikat bisnis korporasi yang semestinya dijalankan. Kedua, kurang dipahaminya peran komisaris bagi korporasi.

Kalau begitu, evaluasi penempatan personal pada jajaran posisi komisaris di semua korporasi dengan melibatkan ahli yang memahami bisnis korporasi serta laporan keuangan, menjadi keharusan yang tidak bisa ditunda lagi. Hal itu sebagai konsekuensi hukum dari adanya tanda tangan oleh komisaris atas laporan tahunan korporasi (Pasal 67 ayat 1).

Lalu, bagaimana tanggung jawab hukumnya jika terjadi kerugian bagi korporasi, apakah komisaris harus turut bertanggung jawab? Tentu harus dipertanggungjawabkan sepanjang dapat di-

pengawasan yang diciptakan undang-undang sudah dijalankan dengan benar atau belum? Inilah perenungan kita bersama.

Dilema Sanksi Pidana

Ketika suatu korporasi melakukan tindak pidana, dilema hukum timbul, apakah korporasi yang bertanggungjawab atau pengurus korporasi? Pro kontra terus terjadi karena prinsip hukum pidana dikenakan kepada orang. Pemikiran klasiknya, korporasi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas suatu pelanggaran. Pengurus korporasi yang diancam pidana dan dipidana (Saleh, 1984).

Dilema sanksi terhadap korporasi menjadi dilema, terlebih dalam Pasal 97 ayat (3) dan ayat (5) UUPT menegaskan bahwa yang bertanggung jawab penuh atas kerugian perseroan (korporasi) adalah setiap anggota direksi (pengurus) sepanjang dapat dibuktikan adanya kesalahan atau kelalaian yang telah dilakukan. Namun, komisaris pun tidak dikecualikan karena Pasal 155 UUPT menyatakan komisaris pun bertanggung jawab jika ada kesalahan yang dilakukan.

Dilema sanksi pidana semakin nyata terlihat jika konteks penghukuman pidana bagi direksi diperhadapkan dengan doktrin *business judgement rule* yang kerap menjadi acuan bagi pengurus saat hendak mengambil langkah bisnis. Kasus Karen Agustiawan, mantan Dirut Pertamina, diputus lepas Mahkamah Agung dengan argumen penerapan doktrin *business*

jawab hukum para direksi. Peran komisaris sangat besar untuk mencegah terjadinya kerugian dan penyimpangan korporasi. Bahkan sejatinya, peran komisaris lebih berat ketimbang direksi/pengurus dan bukan hanya sebagai formalitas belaka.

Posisi komisaris dalam korporasi tidak boleh dianggap sekadar posisi pelengkap. Tiga organ perseroan dalam UUPT (RUPS, direksi, dan komisaris) adalah organ yang sengaja diciptakan oleh hukum untuk menjaga keseimbangan peran masing-masing supaya korporasi berjalan sesuai hukumnya. Ibarat payung, posisi komisaris adalah payung hukum yang melindungi kepentingan hukum direksi dan RUPS. Karena komisaris pun bisa mendapatkan kewenangan atas dasar kepentingan RUPS.

Kalau begitu, komisaris harus berperan aktif, tidak lagi berperan pasif. Contoh sederhana misalnya terjadi satu kontrak PT ABC (BUMN) dengan PT DEF, pemasok mesin pabrik dengan kontrak Rp 20 miliar. Alas hukumnya berupa perjanjian antara Direksi PT ABC dan PT DEF, serta bukti transaksi semua tersedia, artinya secara akuntansi semua memenuhi syarat. Uang Rp 20 miliar sudah ditransfer dari PT ABC kepada DEF. Saat ditelusuri, PT DEF beralamat di sebuah bengkel motor namun tidak pernah ada di situ.

Saat komite audit menjalankan audit diketahui transfer uang tertuju kepada pihak yang tidak bertanggung jawab. Akhirnya persoalan hukum muncul berlarut-larut yang merugikan korporasi dan direksi menjadi korban. Itu sebabnya, peran aktif komisaris amat dibutuhkan terlebih bagi bisnis-bisnis yang memerlukan penelaahan lebih dahulu sebelum dijalankan.

Tidak tertutup kemungkinan, komisaris bisa membentuk komite pemantau risiko sebagai perangkat mendukung kebaikan terciptanya bisnis yang aman sekaligus perlindungan hukum bagi kepentingan korporasi. Komite yang dibentuk pun harus diisi oleh profesional yang kompeten di bidangnya dan independen. Perlindungan hukum menjadi tujuan yang mesti dipikirkan komisaris dalam menjalankan peran hukumnya.

Momentum 2021 adalah momentum menuju kepentingan hukum bagi korporasi di segala lini bisnis yang dijalankan. Negeri ini amat membutuhkan perlindungan hukum bagi bisnis. Peran aktif komisaris menjadi harapan menuju kondisi hukum yang tertib dan berkepastian bagi jalannya bisnis. Pengalaman pahit masa lalu harus dijadikan pembelajaran yang amat penting demi Indonesia maju. Semoga.

*) Akuntan Forensik, Advokat, Senior Partner Times Law Firm, Dosen Program Studi Magister Akuntansi Unika Atma Jaya Jakarta.

“Momentum 2021 adalah momentum menuju kepentingan hukum bagi korporasi di segala lini bisnis yang dijalankan. Negeri ini amat membutuhkan perlindungan hukum bagi bisnis. Peran aktif komisaris menjadi harapan menuju kondisi hukum yang tertib dan berkepastian bagi jalannya bisnis.”

buktikan oleh penegak hukum adanya unsur kesalahan komisaris (*subjective guilt*). Mimpi penulis, seandainya komisaris menggunakan dua senjata hukum yang dimiliki atas dasar UU sesuai kapabilitasnya, tuntutan pidana tidak akan menyentuh korporasi seperti yang tengah terjadi.

Terlebih lagi tugas komisaris dibantu komite audit sebagaimana diatur dalam Pasal 121 untuk membantu melakukan audit khusus terkait kerugian keuangan dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Tugas komite audit mendeteksi dini laporan keuangan, menjadi senjata lain yang akan menciptakan kepercayaan publik bagi semua korporasi. Lagi-lagi, pertanyaannya adalah apakah sistem

judgement rule.

Keseimbangan makna hukum dalam konteks melakukan pemahaman bisnis atas prinsip *business judgement rule* dengan konsep pidana jika terjadi kerugian perseroan adalah pekerjaan rumah cukup panjang bagi penegakan hukum bagi korporasi. Jalan tengahnya tentu saja peran strategis komisaris sebagai lapis kedua untuk mencegah terjadinya kerugian sekaligus penguatan argumentasi hukum jika direksi hendak dipersalahkan.

Itu sebabnya, sedari awal menurut penulis, peran komisaris bukanlah peran yang biasa-biasa saja. Peran komisaris dengan dua senjata yang sudah penulis uraikan di atas, menjadi bukti hukum yang dapat melindungi tanggung

Prudential Dukung Pembentukan Lembaga Penjamin Polis

JAKARTA – PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) berharap Lembaga Penjamin Polis segera didirikan. Perseroan juga sepakat peran LPP nantinya lebih pada menjamin produk asuransi tradisional.

“Prudential Indonesia berharap agar Lembaga Penjamin Pemegang Polis (LPPP) dapat segera didirikan dan kami siap untuk sepenuhnya mendukung implementasi LPPP, terutama bagi perusahaan-perusahaan asuransi yang sehat, demi melindungi kepentingan seluruh nasabah dan mendorong pertumbuhan industri asuransi di Indonesia,” terang *President Director* Prudential Indonesia Jens Reisch kepada *Investor Daily*, Senin (15/3).

Dia menyampaikan, pihaknya juga berharap agar peraturan terkait LPP bisa lebih komprehensif. Namun demikian, peraturan yang dimaksud di antaranya tetap mempertimbangkan masukan dari industri.

Menurut Jens, pendirian lembaga penjamin polis merupakan upaya pemerintah untuk memberikan jaminan bagi nasabah asuransi apabila terjadi gagal bayar atas manfaat asuransi oleh perusahaan asuransi. Selain itu, jaminan polis bisa melindungi kesalahan pengelolaan investasi yang dapat mempengaruhi likuiditas dan kemampuan perusahaan dalam memenuhi hak



Jens Reisch

pemegang polis.

“Hal ini dapat meningkatkan ketenangan dan kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi jiwa. Kami meyakini lembaga ini akan berdampak positif bagi pertumbuhan industri asuransi jiwa dan menjawab kebutuhan nasabah yang kian meningkat saat ini, terutama dalam hal kepastian hukum dan perlindungan kepada nasabah atas produk asuransi jiwa yang mereka beli,” papar dia.

Jens mengatakan, manfaat dari pembentukan LPP itu sejalan dengan komitmen Prudential Indonesia untuk mewujudkan perlindungan kesehatan dan finansial bagi masyarakat luas. Dengan begitu, masyarakat bisa

mendapatkan yang terbaik dalam kehidupannya.

Di samping itu, dia menyatakan bahwa produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi (PAYDI) atau *unit link* akan mengikuti pergerakan nilai tunai atas dana yang dipilih nasabah sesuai dengan profil risikonya. Dalam hal ini, risiko produk disematkan pada nasabah. Pihaknya mendukung usul Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) yang berharap peran lembaga penjamin polis hanya menjamin produk tradisional. “Dengan demikian, kami sependapat dengan AAJI bahwa risiko yang akan di-cover oleh LPP lebih pada produk tradisional atau non-PAYDI dengan tingkat pengembalian investasi yang digaransi oleh perusahaan asuransi,” terang Jens.

Gelar PRURide Indonesia 2021

Sementara itu, Prudential Indonesia bakal menggelar acara *PRURide Indonesia 2021 Virtual Ride* pada 1-17 Agustus 2021. Perseroan mengusung konsep *sportsfest virtual* dengan menghadirkan berbagai pilihan olahraga favorit selain bersepeda sebagai agenda utamanya.

Chief Marketing and Communications Officer Prudential Indonesia Luskito Hambali menjelaskan, pihaknya percaya bahwa kunci untuk hidup lebih sehat adalah terus

bergerak aktif dengan semangat yang *infinite* (tidak terbatas). Sejalan dengan semangat perseroan mengajak orang Indonesia hidup lebih aktif dan sehat, agar bisa mendapatkan yang terbaik dalam kehidupannya dengan menjadikan *PRURide Indonesia* sebagai ajang sepeda tahunan sejak 2019.

“Dengan konsep *sportsfest virtual*, *PRURide Indonesia 2021 Virtual Ride* ingin memfasilitasi masyarakat bergerak aktif dan berolahraga sesuai kegemarannya, baik di rumah maupun dari luar rumah. Tidak hanya para pesepeda, kami juga undang para pecinta lari dan jalan, serta para penggemar *Pound Fit*, *Zumba*, *TRX Training*, hingga *Crossfit*,” terang Luskito melalui siaran pers, Senin (15/3).

Penyelenggaraan acara tersebut akan didukung pendekatan fleksibilitas dalam partisipasi di tiap kegiatannya, serta *jersey* dengan desain menarik dan keunikan medali. Gelaran *sportsfest* juga terbuka untuk seluruh masyarakat usia 5-75 tahun. Pendaftaran dibuka mulai 15 Maret hingga 30 Juni 2021 (penawaran *early bird* hanya selama 15 Maret-15 April 2021). Info lebih detail mengenai *PRURide Indonesia 2021 Virtual Ride*, pendaftaran serta mekanisme kegiatan, dapat diakses secara daring di bit.ly/PRURIDEVR2021. (pri)

7. [Foto] Kinerja Allianz Life Indonesia
Media Indonesia / 16-03-2021 Hal. 11



DOK ALLIANZ

KINERJA ALLIANZ LIFE INDONESIA: Jajaran manajer Allianz Life Indonesia berfoto bersama di Kantor Allianz di Jakarta, Jumat (12/3). Saat ini Allianz Indonesia mengelola aset di 62 jenis *fund* dengan strategi yang tepat sepanjang 2020. Tiga *fund* yang paling banyak dipilih nasabah sepanjang 2020 ialah Smartlink Equity Fund dengan dana kelolaan Rp10,26 triliun, Smartlink Balanced Fund dengan dana kelolaan Rp2,08 triliun, dan Smartlink Fixed Income Fund dengan dana kelolaan sebesar Rp1,82 triliun.

8. **OJK Panggil Manajemen Bumiputera, Serikat Pekerja, dan Nasabah Besok! Ada Apa?**
[Bisnis.com](https://bisnis.com) / 15-03-2021

OJK Panggil Manajemen Bumiputera, Serikat Pekerja, dan Nasabah Besok! Ada Apa?

Pemanggilan itu tercantum dalam surat OJK nomor S-14/NB.23/2021 bertanggal Jumat (12/3/2021), surat itu bersifat segera.



Wibi Pangestu Pratama - Bisnis.com

15 Maret 2021 | 15:48 WIB



Karyawan beraktivitas di kantor cabang asuransi Bumi Putera di Jakarta. *Bisnis - Abdullah Azzam*

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memanggil serikat pekerja dan perwakilan pemegang polis Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 untuk berdialog dengan manajemen perseroan.

Pemanggilan itu tercantum dalam surat OJK nomor S-14/NB.23/2021 bertanggal Jumat (12/3/2021), surat itu bersifat segera. Otoritas akan memanggil empat pihak dan memfasilitasi pertemuan mereka dengan manajemen Bumiputera pada Selasa (16/3/2021).

Keempat pihak yang dipanggil oleh OJK pada esok hari adalah Ketua Serikat Pekerja NIBA Bumiputera, Koordinator Nasabah Korban Gagal Bayar Bumiputera, Ketua Perkumpulan Pemegang Polis Bumiputera, dan Ketua Asosiasi Agen Bumiputera Indonesia.

Kepala Departemen Industri Keuangan Non Bank (IKNB) OJK Moch. Muchlasin menjelaskan bahwa pihaknya telah mengirimkan dua surat kepada manajemen Bumiputera yang berisi permintaan untuk menghadirkan pihak terkait dan pemegang polis dalam penyelesaian masalah perseroan.

Sayangnya, surat-surat untuk Dewan Komisaris dan Direksi Bumiputera bernomor S-12/NB.23/2021 dan Nomor S-13/NB.23/2021 tanggal 10 Maret 2021 belum kunjung dipenuhi.

Manajemen [Bumiputera](#) pun belum menemukan kesepakatan konkret dengan serikat pekerja dan agen, sehingga OJK harus memfasilitasi pertemuan seluruh pihak.

"OJK bermaksud memfasilitasi pertemuan antara manajemen AJBB dengan perwakilan pemegang polis dan pihak terkait," tulis Muchlasin dalam salinan surat yang diperoleh *Bisnis* pada Senin (15/3/2021).

Otoritas memanggil seluruh pihak untuk bertemu pada pukul 09.00 WIB esok hari di Kantor OJK, Gedung Wisma Mulia 2, Jakarta. Hanya tiga orang dari setiap pihak yang diperbolehkan hadir untuk mencegah penyebaran virus corona.

"Meningat pentingnya pertemuan dimaksud, kami mohon Saudara dapat hadir tepat waktu, membawa dokumen pendukung yang sekiranya dibutuhkan dalam pertemuan tersebut," tertulis dalam salinan surat yang diperoleh *Bisnis*.

Editor : Annisa Sulisty Rini

9. 75 Persen Nasabah Saving Plan Jiwasraya Setuju Restrukturisasi Polis ke IFG Life
[Bisnis.com](https://bisnis.com) / 15-03-2021

75 Persen Nasabah Saving Plan Jiwasraya Setuju Restrukturisasi Polis ke IFG Life

Hingga Jumat (12/3/2021) terdapat 75,51 persen nasabah *bancassurance* menyetujui skema restrukturisasi polis.



Wibi Pangestu Pratama - Bisnis.com
15 Maret 2021 | 18:35 WIB



Warga melintasi logo Asuransi Jiwasraya di Jakarta, Senin (5/10/2020). *Bisnis* - Eusebio Chrysnamurti

Bisnis.com, JAKARTA — Sebanyak 75 persen nasabah *bancassurance* atau pemegang polis *saving plan* PT Asuransi Jiwasraya (Persero) telah menyetujui restrukturisasi polis. Secara keseluruhan, separuh nasabah Jiwasraya telah menyetujui migrasi ke IFG Life.

Menurut Koordinator Tim Satgas Restrukturisasi Polis Jiwasraya Bidang Komunikasi dan Hukum R. Mahelan Prabantarkso, hingga Jumat (12/3/2021) terdapat 75,51 persen nasabah *bancassurance* yang telah menyetujui skema restrukturisasi polis.

Berdasarkan catatan *Bisnis*, hingga Januari 2021 terdapat total 17.459 nasabah *saving plan* di Jiwasraya. Artinya, sekitar 13.183 di antaranya telah menyetujui restrukturisasi polis ke IFG Life.

"Perkembangan jumlah restrukturisasi sampai dengan posisi Jumat [12/3/2021] secara agregat telah mencapai lebih dari 50 persen, di mana khusus pemegang polis *bancassurance* telah mencapai lebih dari 75 persen. Posisi hari ini diperkirakan akan lebih meningkat lagi," ujar Mahelan kepada *Bisnis*, Senin (15/3/2021).

Adapun, jumlah nasabah korporasi yang menyetujui restrukturisasi polis mencapai 63,90 persen, atau sekitar 1.368 polis dari total 2.141 polis korporasi. Terdapat 2,26 juta pekerja dan pensiunan yang menjadi tertanggung dari seluruh polis korporasi di Jiwasraya.

Mahelan pun menjelaskan bahwa 33,35 persen pemegang polis ritel telah menyetujui restrukturisasi. Jumlah itu berkisar 81.860 polis, dari total 245.458 polis milik nasabah ritel Jiwasraya.

Perkembangan jumlah nasabah yang menyetujui restrukturisasi itu dinilai cukup signifikan, khususnya di segmen nasabah *saving plan* yang mencatatkan nilai kewajiban tinggi dan nasabah korporasi yang jumlah tertanggungnya banyak. Menurut Mahelan, hal tersebut tak lepas dari kepercayaan nasabah terkait penyelamatan polisnya.

"Hal ini dapat terjadi antara lain adanya pemahaman dari pemegang polis *bancassurance* terkait manfaat program restrukturisasi yang mampu menghindari kerugian lebih besar akibat Jiwasraya tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat ini," ujar Mahelan.

Dia pun menjelaskan bahwa proses restrukturisasi polis masih terus berjalan, dengan target rampung pada Mei 2021. Manajemen Jiwasraya menerapkan strategi dengan terus memberikan pendekatan persuasif kepada para nasabah.

Mahelan menilai bahwa penjelasan terkait manfaat program restrukturisasi menjadi kunci dalam meyakinkan nasabah untuk mau melanjutkan polisnya ke IFG Life. Nasabah perlu memahami upaya penyelamatan polisnya untuk menghindari kerugian lebih besar.

"Selain itu juga dengan menyampaikan potensi IFG Life di masa yang akan datang," ujar Mahelan yang juga Direktur Kepatuhan dan Sumber Daya Manusia (SDM) Jiwasraya.

Editor : Annisa Sulisty Rini

10. Nasib Pengembalian Polis Nasabah Kresna Life Masih Suram
[Detik.com](https://detik.com) / 15-03-2021

Nasib Pengembalian Polis Nasabah Kresna Life Masih Suram

Sylke Febrina Laucereno - detikFinance

Senin, 15 Mar 2021 18:15 WIB

3 komentar

SHARE



Jakarta - Kasus gagal bayar pada Asuransi Jiwa [Kresna](#) hingga pertengahan Maret 2021 ini belum menemukan titik terang. Nasabah menyebut belum ada perkembangan untuk pembayaran polis ini.

Kuasa Hukum nasabah korban gagal bayar Kresna Life Alvin Lim mengungkapkan memang proses ini belum ada kelanjutan untuk penyelesaiannya.

"Belum ada perkembangan pembayaran polis," kata dia saat dihubungi **detikcom**, Senin (15/3/2021).

Alvin mengungkapkan memang status PKPU ini sejak dulu tak pernah menguntungkan pemegang polis dan hanya menguntungkan debitur. Hal ini karena PKPU fungsinya hanya menunda pembayaran, jadi seolah ada tarik ulur waktu pembayaran dan menghindari proses hukum pidana yang sedang berjalan.

Menurut Alvin, pemerintah juga harus turun tangan untuk membereskan gagal bayar Kresna Life ini. Pasalnya Kresna Life merupakan perusahaan asuransi yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai regulator industri keuangan di Indonesia.

Sebelumnya pada akhir tahun lalu belasan nasabah yang didampingi kuasa hukumnya dari LQ Indonesia Lawfirm telah membuat laporan atas dugaan pidana perasuransian, penipuan, penggelapan dan pencucian uang ke Polda Metro Jaya. Para nasabah ini melaporkan kerugian senilai Rp 29,8 miliar atas manfaat polis asuransi jiwa yang tidak bisa dicairkan ketika jatuh tempo.

Laporan ke Polda Metro Jaya tersebut terdaftar dengan No TBL / 5422 / IX / YAN 2.5 / 2020 / SPKT PMJ tanggal 10 September 2020, dengan terduga terlapor: Michael Steven, Kurniadi Sastrawinata, Ingrid Kusumodjojo, Henry Wongso, Antonius Indradi Sukiman, dkk.

"Hemat saya, para korban Asuransi Jiwa Kresna sebaiknya ramai-ramai melaporkan pidana Ke Kepolisian terhadap oknum pemilik dan direksi [Kresna Life](#) agar diusut tuntas dan dilacak kemana larinya dana Rp 6,4 triliun Kresna yang raib. Hanya dengan jalur pidana kasus ini dapat diselesaikan," imbuah dia.

11. Prudential Indonesia Dukung Lembaga Penjamin Polis Segera Didirikan [Investor.id](#) / 15-03-2021



Prudential Indonesia Dukung Lembaga Penjamin Polis Segera Didirikan

Seri, 15 Maret 2021 14:40 WIB
Prima Andanto (primandanto@beritasaturned.com)

JAKARTA, investor.id – PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) berharap Lembaga Penjamin Polis segera didirikan. Perseroan juga sepakat peran LPP nantinya lebih pada menjamin produk asuransi tradisional.

"Prudential Indonesia berharap agar Lembaga Penjamin Pemegang Polis (LPPP) dapat segera didirikan dan kami siap untuk sepenuhnya mendukung implementasi LPPP, terutama bagi perusahaan-perusahaan asuransi yang sehat, demi melindungi kepentingan seluruh nasabah dan mendorong pertumbuhan industri asuransi di Indonesia," terang *President Director* Prudential Indonesia Jens Reisch kepada *Investor Daily*, Senin (15/3/2021).

Dia menyampaikan, pihaknya juga berharap agar peraturan terkait LPP bisa lebih komprehensif. Namun demikian, peraturan yang dimaksud di antaranya tetap mempertimbangkan masukan dari industri.

Menurut Jens, pendirian lembaga penjamin polis merupakan upaya pemerintah untuk memberikan jaminan bagi nasabah asuransi apabila terjadi gagal bayar atas manfaat asuransi oleh perusahaan asuransi. Selain itu, jaminan polis bisa melindungi kesalahan pengelolaan investasi yang dapat mempengaruhi likuiditas dan kemampuan perusahaan dalam memenuhi hak pemegang polis.

"Hal ini dapat meningkatkan ketenangan dan kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi jiwa. Kami meyakini lembaga ini akan berdampak positif bagi pertumbuhan industri asuransi jiwa dan menjawab kebutuhan nasabah yang kian meningkat saat ini, terutama dalam hal kepastian hukum dan perlindungan kepada nasabah atas produk asuransi jiwa yang mereka beli," papar dia.

Jens mengatakan, manfaat dari pembentukan LPP itu sejalan dengan komitmen Prudential Indonesia untuk mewujudkan perlindungan kesehatan dan finansial bagi masyarakat luas. Dengan begitu, masyarakat bisa mendapatkan yang terbaik dalam kehidupannya.

Di samping itu, dia menyatakan bahwa produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi (PAYDI) atau unit link akan mengikuti pergerakan nilai tunai atas dana yang dipilih nasabah sesuai dengan profil risikonya. Dalam hal ini, risiko produk disematkan pada nasabah. Pihaknya mendukung usul Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) yang berharap peran lembaga penjamin polis hanya menjamin produk tradisional.

"Dengan demikian, kami sependapat dengan AAJI bahwa risiko yang akan di-cover oleh LPP lebih pada produk tradisional atau non-PAYDI dengan tingkat pengembalian investasi yang digaransi oleh perusahaan asuransi," terang Jens.

Sampaikan Sejumlah Pendapat

Sementara itu, Direktur Eksekutif Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) Togar Pasaribu mengungkapkan, pihaknya telah mengusulkan sejumlah pendapat kepada Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan. Misalnya, usul bahwa produk yang bisa dijamin oleh LPP adalah produk asuransi yang memiliki unsur proteksi, bukan unsur investasi. Hal itu diyakini untuk menghindari perusahaan asal membuat produk.

"Tidak semua produk asuransi jiwa itu dimasukkan dalam LPP ini. Misalnya unit link, unsur investasinya tidak bisa di-cover karena investasi itu tanggung jawabnya ada di pemegang polis. Sedangkan unsur proteksinya masih mungkin dijamin LPP, seperti asuransi kecelakaan, asuransi beasiswa, dan asuransi lain yang unsurnya proteksi jiwa," jelas dia.



Togar Pasaribu, Direktur Eksekutif Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI)

Kemudian, tidak semua perusahaan asuransi diperkenankan menjadi anggota LPP. Hal itu yang sebaiknya turut dicantumkan BKF pada draft UU LPP. Togar menilai, sejumlah perusahaan asuransi yang saat ini bermasalah hanya akan menjadi beban LPP. Tapi perusahaan yang selama tiga tahun berturut-turut mesti diwajibkan untuk menjadi anggota. Karena sejatinya, setiap perusahaan asuransi pasti berlomba untuk menjadi anggota LPP agar kegiatan produksi bisa lebih mudah.

Dia menjelaskan, peran LPP bakal sedikit berbeda dengan LPS. Jika LPS membayar pinjaman nasabah bank kalau ada bank yang tutup, LPP memproteksi manfaat nasabah asuransi jika ada perusahaan asuransi yang akan tutup. LPP tidak akan berkalat langsung jika perusahaan asuransi mengumumkan telah gagal bayar, karena perusahaan juga belum tentu menyatakan menutup usahanya.

Perbedaan lainnya, LPP tidak selalu membayarkan klaim nasabah yang tidak bisa dibayar perusahaan asuransi. Ketika suatu perusahaan asuransi memutuskan menutup usahanya, maka nasabah dapat memilih mencairkan nilai polis dengan nilai yang lebih rendah dari premi dibayarkan, atau memilih agar polis ditransfer ke perusahaan asuransi lainnya. Peran LPP tersebut diakui sedikit mirip dengan peran tim likuidasi.

"LPP ini meng-cover polis/portofolio sehat ke perusahaan asuransi jiwa lainnya. Tentu perusahaan asuransi jiwa lainnya akan senang mendapat hibah ini. Aah, sisa polis/portofolio yang tidak bagus, akan di-cover oleh LPP," jelas Togar. (pri)

Editor: **Thomas Harefa** (thomas@investor.co.id)

Sumber: *Investor Daily*

12. Kresna Life Lepas dari PKPU, Polis Nasabah Belum Dibayar

Katadata.co.id / 15-03-2021

Kresna Life Lepas dari PKPU, Polis Nasabah Belum Dibayar

Manajemen Kresna Life mengaku saat ini proses pembayaran polis terus berjalan sesuai skema homologasi.

 Dedy Umam Azzin
10 Maret 2021, 17:24



Karyawan melewati logo-logo perusahaan asuransi di Kantor Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI), Jakarta, Rabu (3/3/2020). Direktur Eksekutif Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) Dedy Achmad Sudjaya belakangan menjelaskan bahwa kemungkinan industri asuransi untuk tumbuh sudah relatif kecil. Saat ini justru industri berfokus untuk bertahan melewati kondisi pandemi.

PT Asuransi Jiwa Kresna atau yang dikenal Kresna Life telah lepas dari status homologasi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) pada Februari lalu. Namun, hingga kini nasabah belum juga mendapatkan pembayaran atas polisnya.

Alvin Lim, Kuasa hukum nasabah Kresna Life, mengatakan belum ada satu pun polis yang dibayarkan Kresna Life. "Homologasi sudah, tapi PKPU masih dalam proses kasasi. Tapi pembayaran polis belum ada yang direalisasikan," kata Alvin Lim kepada Katadata.co.id, Senin (15/3).

Pengadilan Niaga Jakarta Pusat memutuskan pendamatan pada PKPU yang sebelumnya dikabulkan dengan pemohon Lukman Wibowo. Keputusan yang ditetapkan pada 10 Februari 2021 tersebut menyatakan PKPU berakhir.

Alvin mengatakan status PKPU tidak pernah menguntungkan pemegang polis melainkan debitur. PKPU hanya berfungsi untuk memunda pembayaran polis yang menjadi kewajiban Kresna Life.

Ketua Tim Penyelesaian Polis (TPP) Kresna Life Supriyadi mengatakan asuransi Jiwa tersebut bakal menjalankan isi perjanjian damai dengan nasabah seperti putusan PN Jakarta Pusat. Hanya saja prosesnya tertunda karena ada kreditur yang mengajukan kasasi.

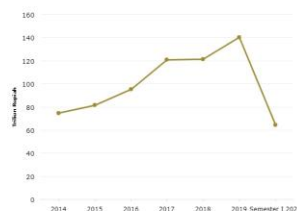
Ia mengatakan, meski saat ini tengah menunggu proses kasasi, Kresna Life sudah mulai melanjutkan proses pembayaran polis nasabah. "PKPU-nya sudah homologasi, sekarang sedang kasasi. (Proses pembayaran polis) berjalan terus," kata Supriyadi kepada Katadata.co.id, Senin (15/3).

Salah satu manajemen Kresna Life yang tidak mau disebutkan namanya, mengatakan saat ini pembayaran polis tetap berjalan sesuai skema homologasi. Pembayaranannya sudah mulai dilakukan sejak akhir pekan lalu, Jumat, 12 Maret 2021.

"Pembayaran terus berjalan. Untuk detailnya, saya belum punya data ter update. Yang pasti, sesuai skema homologasi," kata salah satu manajemen Kresna Life kepada Katadata.co.id, Senin (15/3).

Dia mengakui, pihaknya memang belum mengkomunikasikan pembayaran polis yang dilakukan oleh manajemen kepada nasabah pada akhir pekan lalu. "Rencana baru mau kami informasikan hari ini (Senin, 15 Maret 2021)," katanya.

Total Pembayaran Klaim Asuransi Jiwa (2014 - Semester I 2020)



Sumber: Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI)

 databooks

Adapun, status PKPU yang sempat disandang oleh Kresna Life, diputuskan oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada 10 Desember 2020 lalu dengan pemohon Lukman Wibowo. Putusan PKPU memiliki konsekuensi pada dua opsi yakni, perdamaian atau kepailitan.

Padahal, sesuai Pasal 50 Undang-Undang Perasuransian Nomor 40 Tahun 2014, permohonan pernyataan pailit terhadap perusahaan asuransi, asuransi syariah, reasuransi, atau reasuransi syariah hanya dapat diajukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

OJK menyatakan tidak pernah menyetujui permohonan dari pihak manapun untuk mengajukan PKPU. "OJK juga tidak pernah mengajukan permohonan PKPU atas Asuransi Jiwa Kresna kepada Pengadilan," kata Deputy Komisioner Hubungan Masyarakat dan Logistik OJK Anto Prabowo melalui siaran pers akhir tahun lalu.

Dalam catatan OJK terdapat dua permohonan PKPU terhadap Kresna Life yang disampaikan. Pertama, permohonan dari JG Law Firm mewakili Lie Hertan dan Rudy Kartadinata pada 6 Agustus 2020. Kedua, permohonan dari Kantor Hukum Benny Wulur SH & Associates mewakili 15 pemegang polis pada 11 Agustus 2020.

"Terdapat dua permohonan PKPU terhadap Kresna Life yang disampaikan kepada OJK. Keduanya telah ditolak oleh OJK," kata Anto menegaskan.

Mengenai persoalan ini, OJK telah mengundang Direksi Kresna Life untuk meminta penjelasan terkait tindak lanjut upaya hukum PKPU ini. Anto bercerita, Direksi Kresna Life ternyata keberatan dengan putusan PKPU karena manajemen telah melakukan perundingan penyelesaian kewajiban kepada pemegang polis.

Sampai 18 Desember 2020, Kresna Life sudah menerima persetujuan perjanjian kesepakatan bersama atas 8.054 polis (77,61% dari jumlah polis) atas kewajiban senilai Rp 3,85 triliun (55,76% dari total kewajiban). Kresna Life juga sudah mulai melakukan pembayaran kewajiban kepada pemegang polis senilai Rp 283,60 miliar untuk 5.672 polis.

Editor: Sahazri Fitra

13. Penyelesaian kasus Khresna Life menunggu putusan kasasi
[Kontan.co.id](https://kontan.co.id) / 14-03-2021

Penyelesaian kasus Khresna Life menunggu putusan kasasi

Minggu, 14 Maret 2021 / 19:43 WIB



ILUSTRASI. Palu persidangan.

Reporter: **Adrianus Octaviano** | Editor: **Yudho Winarto**

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Sejumlah perusahaan asuransi tersandung kasus penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) yang dimohonkan nasabahnya. Salah satunya menjerat PT Asuransi Jiwa Kresna (Kresna Life)

Dilansir dari laman resmi Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, perkara PKPU Kresna Life telah menghasilkan putusan perdamaian tertanggal 10 Februari 2021.

Ketua Tim Penyelesaian Polis (TPP) Kresna Life, Supriyadi mengatakan bahwa saat ini proses perdamaian dengan kreditur sudah disahkan. Ia bilang bahwa Kresna akan menjalankan isi perjanjian perdamaian yang berisi skema pembayaran dan tahapan penyelesaian.

"Debitur akan menjalankan rencana sesuai proposal yg disepakati sebagian besar Kreditur," ujar Supriyadi pada [Kontan.co.id](https://kontan.co.id), Minggu (14/3).

Hanya saja, Supriyadi mengatakan bahwa proses menjalankan rencana masih tertunda dikarenakan beberapa kreditur melakukan upaya kasasi terhadap putusan perdamaian. "Rencana penyelesaian akan tertunda menunggu hasil putusan kasasi," jelas Supriyadi

Melihat tren gugatan PKPU yang dilakukan oleh nasabah terhadap perusahaan asuransi, Analis Asuransi Irvan Rahardjo mengatakan bahwa hal tersebut merupakan tren yang baik dalam penyelesaian pembayaran klaim.

Menurutnya, PKPU merupakan cara yang bisa ditempuh untuk mendapatkan hasil yang positif bagi kedua belah pihak.

"Sifatnya win-win dan perusahaan serta nasabah diharapkan berunding untuk menentukan jadwal pembayaran klaim," kata Irvan pada [Kontan.co.id](https://kontan.co.id).

Ia juga berpendapat bahwa banyaknya gugatan PKPU yang terjadi dikarenakan banyak klaim yang mungkin tidak terselesaikan selama berlarut-larut sehingga nasabah menempuh jalur tersebut.

Menurutnya, jalur PKPU dinilai lebih tepat daripada lewat jalur biasa, seperti petisi dan demo yang tidak memberikan solusi yang memuaskan.

"Dibandingkan keluhan dan hujatan di sosial media yang bisa berpotensi pencemaran nama baik dan itu tidak baik untuk kedua belah pihak," tambah Irvan.

14. PRURide Indonesia Kembali Hadir sebagai Sportsfest Virtual Terbesar

[Mediaasuransinews.co.id](https://mediaasuransinews.co.id) / 15-03-2021

PRURide Indonesia Kembali Hadir sebagai Sportsfest Virtual Terbesar

March 15, 2021 admin 0 Comments Asuransi Jiwa, Literasi Asuransi, Proteksi Kesehatan

Media Asuransi – PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) akan kembali menyelenggarakan PRURide Indonesia 2021 Virtual Ride, pada 1-17 Agustus 2021 mendatang. Penyelenggaraan acara ini, sejalan dengan aspirasi Prudential Indonesia untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang lebih sehat.

Prudential Indonesia ingin melanjutkan kesuksesan pelaksanaan selama dua tahun terakhir. Kali ini PRURide Indonesia 2021 Virtual Ride akan mengusung konsep sportsfest virtual dan menjadi festival olahraga terbesar virtual pertama Prudential Indonesia dengan menghadirkan berbagai pilihan olahraga favorit selain bersepeda sebagai agenda utamanya.

Chief Marketing & Communications Officer Prudential Indonesia, Luskito Hambali, mengungkapkan bahwa pihaknya percaya, kunci untuk hidup lebih sehat adalah terus bergerak aktif dengan semangat yang infinite (tidak terbatas). "Sama halnya dengan semangat kami mengajak orang Indonesia hidup lebih aktif dan sehat – agar bisa mendapatkan yang terbaik dalam kehidupannya – dengan menjadikan PRURide Indonesia sebagai ajang sepeda tahunan sejak 2019," katanya dalam keterangan resmi, Senin, 15 Maret 2021.

Menurut Luskito, PRURide Indonesia 2021 Virtual Ride menjadi platform perseroan mendukung perubahan positif masyarakat yang setahun terakhir lebih memprioritaskan kesehatan dan kesejahteraan, sehingga mereka tetap optimistis dan kita bisa bersama-sama menghadapi *pandemic fatigue* yang banyak dirasakan saat ini."

"Dengan konsep *sportsfest virtual*, PRURide Indonesia 2021 Virtual Ride ingin memfasilitasi masyarakat bergerak aktif dan berolahraga sesuai kegemarannya, baik di rumah maupun dari luar rumah. Tidak hanya para pesepeda, kami juga undang para pecinta lari dan jalan, serta para penggemar Pound Fit, Zumba, TRX Training, hingga Crossfit!" tambah Luskito.

Pandemi membuat banyak individu menata ulang prioritasnya. Perlahan mereka juga menerapkan gaya hidup yang lebih sehat seiring tingginya tuntutan meningkatkan fungsi kekebalan tubuh demi terhindar dari penularan Covid-19. Hal ini pun terlihat dari salah satu survei yang menyebutkan bahwa 1 dari 5 orang yang sebelumnya tidak berolahraga, kini memulai kebiasaan berolahraga. Lebih lanjut ditemukan, hampir separuh dari responden yang telah berolahraga sejak sebelum pandemi, mengubah aktivitas olahraganya menjadi lebih baik.

Bersepeda merupakan salah satu jenis olahraga yang banyak diminati karena selain bermanfaat untuk mengolah fisik, selama pandemi sepeda diandalkan sebagai alternatif moda transportasi umum. Bahkan, pada Juni 2020-Januari 2021 tercatat ada 3.121 pesepeda per hari ketika *weekdays* dan sebanyak 23.464 pesepeda per hari ketika *weekend* di kawasan Sudirman-Thamrin. Selain sepeda, masyarakat juga kian rutin berolahraga lari, jalan, atau mengikuti kelas-kelas kebugaran secara daring untuk menjaga kebugaran. Sekitar 13 persen orang mengaku bahwa mereka pertama kalinya mencoba berolahraga secara daring ketika pandemi.

Keseruan PRURide Indonesia 2021 Virtual Ride tidak hanya dengan beragamnya olahraga yang bisa diikuti, tetapi juga fleksibilitas dalam berpartisipasi di tiap kegiatannya, serta *jersey* dengan desain menarik dan medali uniknya. Gelaran sportsfest ini juga terbuka untuk seluruh masyarakat usia 5-75 tahun. Pendaftaran dibuka mulai hari ini hingga 30 Juni 2021 (penawaran *early bird* hanya selama 15 Maret – 15 April 2021), dengan detail sebagai berikut:

1. Ride

– Terdiri dari kategori Gran Fondo (135km) atau Medio Fondo (70km)

– Biaya pendaftaran untuk *early bird* Rp199.000 dan harga normal Rp398.000

– Para *finisher* akan mendapatkan Infiniride Jersey dan MedaLink pt. 2 – ini juga kesempatan bagi para [peserta](#) tahun lalu yang telah mendapatkan bagian pertama dari MedaLink, untuk kembali berpartisipasi sehingga MedaLink bisa terbentuk utuh

2. Run/Walk dan Fun Ride

– Kategori yang dapat dipilih untuk Run/Walk adalah 5K, 10K, 21K atau 42K

– [Peserta](#) Fun Ride harus menyelesaikan jarak 30K

– Biaya pendaftaran untuk *early bird* Rp75.000 dan harga normal Rp150.000

– Para *finisher* akan mendapatkan Infinimove Jersey

– Tambahan biaya sebesar Rp60.000 untuk medali MedaMove

3. Kelas-kelas kebugaran Pound Fit, Zumba, TRX Training, hingga Crossfit diselenggarakan selama kegiatan berlangsung secara daring, bebas diikuti siapa saja dan tanpa biaya. Jika tertarik mendapatkan Infinimove Jersey, [peserta](#) dikenakan biaya Rp100.000

Para [peserta](#) Ride, Run/Walk dan Fun Ride dapat menyelesaikan kategori yang dipilih secara langsung ataupun bertahap selama 17 hari penyelenggaraan. Mereka dapat melakukannya di rumah menggunakan sepeda statis atau treadmill, atau di luar rumah dengan mematuhi protokol kesehatan yang berlaku.

"PRURide Indonesia 2021 Virtual Ride yang bertepatan dengan bulan kemerdekaan Republik Indonesia ini juga menjadi simbol selebrasi atas semangat masyarakat menjalankan gaya hidup sehat untuk bertahan dan memutus rantai penyebaran Covid-19," ujar Luskito Hambali. *Edi*

15. Lembaga Penjamin Polis Harus Segera Dibentuk

[Investor.id](https://investor.id) / 15-03-2021



Lembaga Penjamin Polis Harus Segera Dibentuk

Sumber: 6 Maret 2021 (12:45:49)
Penulis: gkurnjaga@investor.co.id Niki Sahana (nikisahana@investor.co.id)

JAKARTA, Investor.id – Pemerintah harus segera membentuk Lembaga Penjamin Polis (LPP) menyusul kasus beruntun asuransi jiwa bermasalah yang telah menggradasi kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi. Terlebih lagi, pembentukan LPP merupakan amanat Undang-Undang Perasuransian No. 40 Tahun 2014 yang semestinya sudah harus terwujud pada 2017.

Sejauh ini muncul dua skenario LPP. Pertama, LPP dibentuk sebagai lembaga baru tersendiri. Ciri kedua, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang selama ini menjamin simpanan dana di bank menjangkit penjaminan polis.



Jumlah premi, penetrasi, dan densitas asuransi jiwa

Tujuan utamanya agar pemerintah tidak harus mengeluarkan dana besar, mengingat pembentukan LPP membutuhkan modal setidaknya Rp 4 triliun.

Jika kewenangan LPP diberikan, konsentrasinya 100 LPP masih diwarnai dengan dan itu bisa diakomodasi lewat Omnibus Law Sektor Keuangan yang kini sedang dipersiapkan pemerintah. Kalangan DPR, petak industri asuransi jiwa, dan pengamat mendukung segera dibentuknya LPP. Namun mereka juga mengingatkan agar lembaga ini jangan sampai membentuk moral hazard.



Koko Roswandi, Kepala Eksekutif Bidang Pengawasan Industri Keuangan Non-Bank (KKNB) OJK

Roswandi menyatakan, pembentukan LPP masih dalam proses. "Tertang LPP saat ini masih dalam pembahasan. Detailnya juga masih dibahas," kata dia singkat, Jumat (12/3/2021).

Menurut Deputi Komisioner Pengawasan Industri Keuangan Non-Bank (KKNB) R. Othman Jasa Keuangan (OJK) Muchlis Ibrahim, OJK sangat mendukung penuh rencana pembentukan LPP sebagai penyelenggara program penjamin polis, setelah melihat kebutuhan industri asuransi saat ini. Namun dari segi kewenangan, OJK takutkan lembaga yang berhak untuk mengambil insentif membentuk LPP.

"Untuk Undang-Undang (LPP) dan Peraturan Pemerintah, yang memiliki kewenangan mengusulkan adalah pemerintah, kalau sektor keuangan ya Kementerian Keuangan. OJK sangat mendukung karena sangat dibutuhkan oleh industri asuransi seperti halnya LPS oleh industri perbankan," ungkap Ibrahim saat dihubungi Investor Daily, Jumat (12/3).



Deputi Komisioner Pengawasan Industri Keuangan Non-Bank (KKNB) R. Othman Jasa Keuangan (OJK) Muchlis Ibrahim

Meskipun pada Pasal 54 UU 40/2014 tentang Perasuransian, LPP yang disebut sebagai lembaga mediasi dalam rangka penyelesaian sengketa antara pemegang polis dan perusahaan asuransi, harus lebih dulu mendapat persetujuan tertulis dari OJK. Konsep-konsep mediasi itu bersifat final dan mengikat bagi para pihak. Ketentuan lebih lanjut mengenai detail pelaksanaan diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK).

Sementara pasal 53 dalam ketentuan tersebut mengamanatkan bahwa seluruh perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah wajib menjadi peserta program penjaminan polis. Sedangkan penyelenggaraan program penjaminan polis diatur kemudian dengan undang-undang (UU). UU tersebut paling lama harus dibentuk tiga tahun sejak UU Perasuransian berlaku, sehingga seharusnya LPP sudah berdiri sebelum 2017.



Investasi dan aset asuransi jiwa

Dihubungi terpisah, Direktur Eksekutif Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) Toger Pasaru menegaskan, pembentukan LPP sangatlah mendesak. Setiap muncul kabar ada perusahaan asuransi yang bermasalah, pihak regulator maupun pemerintah harus tidak berani untuk menunda penanganannya.

"Kalau ada LPP, pemerintah akan lebih berani menunda perusahaan asuransi. Itu salah satu kegunaan LPP, pemerintah tidak akan ragu mengambil tindakan. Jadi perusahaan asuransi diuntungkan, pemegang polis diuntungkan, regulator juga diuntungkan. Lembaga ini bukan saja mendesak, tapi amat sangat mendesak," kata Toger.



Direktur Eksekutif Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) Toger Pasaru. Foto: IST

Meskipun terlambat, Toger menyebut sekarang adalah momentum yang tepat untuk segera mewujudkan LPP. Hal itu menyusul kasus beruntun asuransi jiwa bermasalah, mulai dari AIG Bumiputera 1912, Jiwasraya, Asabri, WanaAffila Life, dan Kinross Life. Masalah AIG Bumiputera sudah muncul sekitar awal 2020, an. Berbagai disposisi pemerintah tentang kelengkapan indikator kesehatan keuangan tidak bisa dipenuhi asuransi mutlak tersebut. Pada periode 2009-2019.

Bumiputera mendapatkan 10 surat peringatan (SP) dari regulator. Sejak 21 Oktober 2016, OJK secara resmi mengambil alih proses restrukturisasi Bumiputera.



AIG Bumiputera. Foto: www.bumiputera.co.id

Bumiputera saat ini memiliki aset Rp 10,1 triliun, sedangkan kewajiban membekalkan hingga Rp 30,42 triliun, dengan ekuitas negatif Rp 20,44 triliun. Per Juni 2020, total anggota sebanyak 2,85 juta yang terdiri atas 2 juta nasabah perangan dan 847.240 peserta asuransi kumpulan. Bumiputera kini tengah menjual aset-asetnya untuk menutupi sebagian kewajiban, sementara pemerintah mendesak memperoleh jalan bail-out.

Kasus Jiwasraya berawal dari gagal bayar polis produk saving plan pada Oktober 2016. Ketika itu, tergelat gagal bayar polis sebesar Rp 302 miliar terhadap sekitar dua ribu nasabah. Hingga November 2020, Jiwasraya melaporkan utang jatuh tempo telah mencapai Rp 19,3 triliun terhadap 69.445 ribu peserta asuransi, serta total kewajiban mencapai Rp 54,4 triliun dan ekuitas negatif Rp 35,6 triliun.



Kantor Pusat PT Asuransi Jiwasraya (Persero)

Namun kini polis Jiwasraya direstrukturisasi dan dialihkan ke perusahaan baru, Indonesia Financial Group (IFG Life). Hingga 8 Februari 2021, sekitar 52% atau 159.091 nasabah korporasi dan 10% atau 23.540 nasabah ritel Jiwasraya mengikuti program restrukturisasi polis.

Kasus berikutnya meliputi Asabri, WanaAffila Life, dan Kinross Life yang antara lain terdampak oleh kegiatan investasi di pasar modal.



Logo: asabri

Toger menegaskan, kehadiran LPP bertujuan utama untuk memastikan perlindungan konsumen seiring terendusnya tata kelola yang bobrok dari suatu perusahaan asuransi.

"Jika kita tahu ada asuransi mulai bermasalah, regulator bisa langsung bertindak, tindakan tidak akan terbentur banyak, maka opsi perusahaan harus ditutup, di shut down LPP" terang Toger.

Dengan kehadiran LPP, kata Toger, regulator akan diuntungkan karena bisa lebih tegas dan tidak lagi ragu dalam mengambil tindakan. Tindakan regulator, baik itu Bank Indonesia (BI) maupun OJK akan lebih terukur, pasti, dan perlindungan konsumen terwujud dengan baik.

Sedangkan dari sisi perusahaan, kehadiran LPP bakal menjadi keuntungan karena penerapan dan kepercayaan masyarakat meningkat, sehingga masyarakat tidak lagi ragu untuk kembali membeli produk asuransi. (rg)

Editor: Gora Kurnjaga (gkurnjaga@investor.co.id)

Sumber: Investor Daily